

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PENJUALAN PRODUK MAKANAN DI TOKOPEDIA SALAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi satu persyaratan guna  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**Oleh :**

**ULFA AIDA**

**NIM : 21020004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**MANDAILING NATAL**

**T.A 2025**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PENJUALAN PRODUK MAKANAN DI TOKOPEDIA SALAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan  
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**ULFA AIDA**

**NIM : 21020004**

**Pembimbing I**

**Resi Atna Sari Siregar, M.S.I**

**NIP. 199110252019032014**

**Pembimbing II**

**Raja Ritonga, M.Sy**

**NIP. 198508122019031005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2025**

### LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Produk Makanan Di Tokopedia Salam" a.n. Ulfa Aida, NIM: 21020004. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 17 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 16 September 2025 Panitia  
sidang Munaqasah Skripsi Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
(STAIN MADINA)


Ketua

  
Dedisyah Putra, M.A., Ph.D  
NIP.199003302019031010


Sekretaris


  
Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP.199110252019032014

Penguji

  
Dedisyah Putra, M.A., Ph.D  
NIP.199003302019031010


  
Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP.199110252019032014

  
Ilham Ramadan Siregar, M.Ag  
NIP.199303212019031021

  
Akiyah Neli  
NIP. 199005202019031012

Yang Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



  
Prof. Dr. H. Sumner Mulia Harahap, M.Ag  
NIP.197203132003121002

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Ulfa Aida, NIM 21020004 dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Produk Makanan Di Tokopedia Salam" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 05 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I

NIP. 199110252019032014



Raja Ritonga, M.Sy

NIP. 198508122019031005

## LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi a.n. Panyabungan, Mei 2025  
Ulfa Aida Kepada Yth.  
Lamp : 5 (Lima) Exsampplar Bapak Ketua STAIN MADINA  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakah*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ulfa Aida yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Produk Makanan Di Tokopedia Salam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pembimbing I**



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I

NIP. 199110252019032014

**Pembimbing II**



Raja Ritonga, M.Sy

NIP. 198508122019031005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Aida  
NIM : 21-02-0004  
Tempat/Tgl.Lahir : Roburan Dolok, 09 Oktober 2002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Roburan Dolok

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Produk Makanan Di Tokopedia Salam”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 05 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



ULFA AIDA

NIM: 21-02-0004

## ABSTRAK

Saat ini masih banyak produk makanan dan minuman di Indonesia, baik lokal maupun impor yang tidak memiliki sertifikat halal, atau memiliki label halal. Berdasarkan riset internal Tokopedia, lebih dari 80% pengguna menyatakan bahwa mereka membutuhkan produk makanan yang bersertifikat halal. Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, Tokopedia meluncurkan Tokopedia Salam, yaitu platform yang ditujukan untuk menyediakan produk-produk bernuansa Islami, termasuk produk halal. Tokopedia Salam adalah layanan khusus dari Tokopedia yang ditujukan untuk pengguna Muslim. Melalui fitur ini, Tokopedia menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti produk halal makanan, minuman, kosmetik, dan kebutuhan sehari-hari yang sudah tersertifikasi halal. Keuangan syariah, pilihan pembayaran atau investasi berbasis syariah. Konten Islami, yakni akses ke berbagai produk dan layanan bernuansa Islami, termasuk zakat, kurban, dan donasi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan produk di Tokopedia Salam yang belum mencantumkan sertifikat halal, atau tidak mencantumkan label halal pada kemasan maupun deskripsi produk. Akibatnya, status kehalalan produk masih belum jelas, sehingga bisa menimbulkan keraguan bagi konsumen.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama* bagaimana praktik penjualan produk makanan di Tokopedia Salam, *kedua* bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan produk makanan di Tokopedia Salam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitik yang memiliki sumber data primer berupa Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber data sekunder berupa buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis, yakni *data mananging, describing and classifying, interpreting, dan refresenting*.

Penelitian ini menghasilkan temuan, *pertama* bahwa Di Tokopedia Salam, ada produk yang sudah bersertifikat halal dari LPPOM MUI, namun ada juga yang belum bersertifikat. Tokopedia menyatakan bahwa saat ini, produk yang muncul di halaman Tokopedia Salam ditampilkan secara acak oleh sistem, bukan berdasarkan kurasi halal secara ketat. Label atau tag halal pada produk-produk tersebut masih dalam tahap pengembangan, meskipun begitu Tokopedia berupaya untuk menampilkan produk dan layanan bernuansa Islami di Tokopedia Salam. *Kedua*, menurut hukum ekonomi syariah, produk-produk yang dijual di Tokopedia Salam tetap halal untuk dikonsumsi, karena Terbuat dari bahan yang halal, diproses dengan cara yang halal, dan diperoleh melalui cara yang halal. Walaupun produk yang bersertifikat halal lebih banyak, fakta di lapangan masih ditemukan produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam.

**Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Produk Makanan, Tokopedia Salam**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsar kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1) Adapun judul Skripsi ini adalah "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Produk Makanan Di Tokopedia Salam." Adapun dalam penulisan Skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negen Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I, selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Bapak Raja Ritonga, M.Sy selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Yang teristimewa buat keluarga, yang penulis sayangi dan hormati Khususnya Ayah dan Ibu saya yang telah banyak memberi doa,

pengorbanan, dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. Sungguh adinda tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya Adinda hanya bisa berdo'a semoga ayahanda dan ibunda senantiasa diberi kesehatan, taufiq dan hidayah sehingga ketenangan dan kebahagiaan selalu menyertai.

6. Kepada sahabat Tiara Adelina, Intan Safitri Pulungan, dan Fatimah Fitri yang selalu ada untuk memberikan semangat, saling memberikan motivasi sehingga bisa kuat dalam melewati rintangan yang penuh dengan perjuangan hingga bisa sampai ketahap akhir.
7. Kepada Teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) terutama angkatan 2021 khususnya teman satu ruangan saya serta semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang telah banyak menyimpan kenangan-kenangan terindah dan tak mungkin terlupakan.

Terima kasih atas semuanya, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, literatur, maupun pengalaman penulis. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat penulis khususnya serta masyarakat secara umum. Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Aamin ya Rabbal' alamin

*Wabillaki taufiq wal hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Panyabungan, 5 Mei 2025



Ulfa Aida

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

SURAT

PERNYATAAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	12

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah.....	13
B. Ba'i (Jual Beli).....	18
C. Produk Halal Dan Haram.....	19
D. Sertifikat Dan Label Halal.....	30
E. Electronic Commerce.....	34

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sifat Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42

F. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	45
1. Gambaran Umum Tentang Tokopedia .....	45
2. Fitur Tokopedia Salam .....	47
3. Produk Yang Bersertifikat Halal LPPOM MUI .....	55
4. Produk Yang Tidak Bersertifikat Halal LPPOM MUI.....	61
B. Temuan Khusus.....	
1. Analisis Terhadap Jual Beli Produk Makanan di Tokopedia Salam ....	65
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Produk Makanan di Tokopedia Salam.....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Tokopdia .....	47
Gambar 1.2 Logo Tokopedia Salam.....	49
Gambar 1.3 Tampilan Home Tokopedia Salam .....	51
Gambar 1.4 Produk Dimsum Mafia .....	56
Gambar 1.5 Produk Trieste Syrup Repack.....	57
Gambar 1.6 Produk Cemilan Baby Crab.....	58
Gambar 1.7 Produk Kebab Frozen .....	59
Gambar 1.8 Produk Granova Snackbar Nuts and Seeds .....	60
Gambar 1.9 Produk Shortbread Momotaro .....	61
Gambar 1.10 Produk Samyang Cheese Korean .....	62
Gambar 1.11 Produk Oishi Panchos Jagung Pedas .....	63
Gambar 1.12 Produk Delfi Hot Cocoa Indulgence.....	63
Gambar 1.13 Produk Hulala Whipping Cream Aerosol.....	64
Gambar 1.14 Panduan Agar Produk Mendapat Tag Halal .....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada masa ini, revolusi industri 4.0 (*internet of things*) atau yang sering disebut sebagai era digital membuat pola kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dunia digitalisasi begitupun pada sektor ekonomi. Semakin meningkatnya pengguna internet mengharuskan dunia perdagangan dapat memberikan layanan barang dan jasa dengan cepat serta praktis sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Oleh karena itu, kini muncul transaksi dalam menghubungkan produsen dan konsumen dengan menggunakan media internet guna mengatasi permasalahan tersebut. Perdagangan berbasis teknologi ataupun transaksi bisnis melalui internet disebut dengan E-commerce.

E-commerce atau perdagangan berbasis teknologi adalah proses terjadinya transaksi bisnis yang dimana prakteknya dilakukan melalui media elektronik atau secara online. Dengan adanya e-commerce seluruh pelaku usaha dapat memanfaatkan dunia maya untuk bersaing dan mengembangkan bisnis.<sup>1</sup>

E-commerce memberi kemudahan dalam transaksi. Membuat hubungan interaksi bisnis ataupun dagang masyarakat dapat dilakukan secara online, menghemat waktu serta tenaga dan beban biaya yang seharusnya digunakan untuk pergi ke toko fisik. Asalkan terhubung ke

---

<sup>1</sup> Ritho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melahi Teknologi Informasi*, (Yogyakarta CV Budi Utama, 2012), h. 18

internet e-commerce juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai macam produk dan layanan kapan saja dan dari mana saja. Oleh karena itu layanan yang diberikan e-commerce membuat transaksi menjadi praktis, cepat, mudah, dan ekonomis.

Tokopedia yang merupakan salah satu E-commerce yang diminati di Indonesia meluncurkan fitur baru yaitu Tokopedia Salam. Tokopedia Salam adalah E-commerce yang secara khusus memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan umat islam dalam memenuhi berbagai macam kehidupan sehari-hari yaitu produk halal. Semua pengguna Tokopedia tanpa terkecuali dapat mengakses dan berbelanja di Tokopedia Salam. Head of Tokopedia Salam, Garri Juanda mengatakan "berdasarkan riset yang dilakukan Tokopedia lebih dari 80% dari pengguna Tokopedia memiliki kebutuhan untuk membeli makanan berlabel halal dan lebih dari 85% pengguna Tokopedia memiliki kebutuhan berbelanja fashion muslim". Saat ini, Tokopedia Salam menghadirkan lebih dari 21 juta produk yang telah dan akan dikurasi oleh lebih dari 700.000 penjual untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk berbagai produk makanan, minuman, fashion dan kecantikan.<sup>2</sup>

Salah satu kebutuhan primer manusia adalah pangan. Pangan atau makanan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Sebagai seorang muslim tentu diharuskan hanya mengonsumsi makanan serta minuman yang halal dan sebisa mungkin thayyib (baik serta menyehatkan). Begitu

---

<sup>2</sup> Rahmad Fauzan, Tokopedia Salam Fitur Baru Untuk Belanja Produk Halal <https://m.bisnis.com/amp/read/20191104/266/1166505/tokopedia-salam-fitur-baro-untuk-belanja-produk-halal>, Diakses Pada 5 November 2023 pukul 08 17 WIB

pula sebaliknya, sebagai seorang muslim mengonsumsi makanan dan minuman yang haram itu dilarang.<sup>3</sup> Oleh karena itu, sebagai seorang muslim semestinya memperhatikan aspek kehalalan produk dan berharap setiap produk yang dikonsumsi memenuhi kriteria kehalalan sesuai syariat Islam. Bahwasanya pada aspek kehalalan ini mengandung nilai-nilai spiritual bagi diri seorang muslim, karena itu syariat Islam telah menetapkan rambu-rambu atau ketentuan terkait halal dan haram pada kajian masalah makanan.<sup>4</sup>

Tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk sebanyak 281.603.800 jiwa pada tahun 2025 ini yang dimana 87,2% diantara masyarakatnya memeluk agama islam.<sup>5</sup> Adanya kesadaran masyarakat serta dukungan Pemerintah Indonesia ekonomi syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik konsumen muslim dan non-muslim menjadikan produk halal sebagai patokan ataupun standar untuk menjamin kualitas, kesehatan, kebersihan, serta keamanan produk yang akan di konsumsi. Indonesia berada di peringkat 1 sebagai konsumen makanan halal peringkat ke 2 sebagai konsumen kosmetik halal, serta peringkat ke 3 sebagai konsumen fashion halal.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Nura Mayasari, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), h. 1.

<sup>4</sup> M.Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 11, No. 2. Desember 2020, hlm 252

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah Penduduk Di Indonesia pada tahun pada tahun 2025. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

<sup>6</sup> Nur Azizah, *Politik Hukum Produk Halal Indonesia*, (Surabaya CV Jakad Media Publishing, 2019), h. 165

Pencantuman sertifikat dan label halal pada suatu produk penting sekali bagi konsumen yang fungsinya adalah memberikan rasa aman bagi para konsumen, serta sebagai jaminan untuk konsumen bahwa produk yang dikonsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Sedangkan bagi produsen, label halal ini bisa membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produknya.<sup>7</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diharapkan dapat memberi jaminan produk halal kepada konsumen dengan memastikan bahwa semua proses produk halal tersebut telah terjamin kehalalannya.

Namun dalam praktiknya, Tokopedia Salam yang secara khusus memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan ummat islam dalam memenuhi berbagai macam kehidupan sehari-hari yaitu produk halal, beberapa produknya masih belum mencantumkan sertifikat dan label halal. Hal tersebut mengakibatkan belum jelasnya status kehalalan dari suatu produk. Bagi konsumen Muslim kepastian akan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi sangatlah penting, mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram merupakan kewajiban setiap Muslim yang harus ditaati.

Tokopedia Salam diluncurkan dengan niat untuk mempermudah konsumen Muslim menemukan dan membeli produk halal secara online.

---

<sup>7</sup> May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No 01, Maret 2017, h. 100

Inisiatif ini dinilai sebagai langkah yang baik karena mendukung perlindungan konsumen Muslim dari produk non-halal dan sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal nasional.

Meskipun tujuannya baik, masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya. Tidak semua produk yang ditampilkan di Tokopedia Salam benar-benar memiliki sertifikat halal resmi dari LPPOM MUI. Penelitian menemukan bahwa di platform ini terdapat kombinasi produk yang sudah bersertifikat halal LPPOM MUI yakni Dimsum Mafia, Trieste Syrup, Baby Crab, Kebab Bos Frozen, Granova Snackbar, dan Shortbread Momotaro. Belum bersertifikat halal yakni Samyang Cheese Korean, Oishi Panchos, Delfi Hot Cocoa, dan Hulala Whipping Cream.

Ketidakterjaminnya status halal produk menyebabkan keraguan bagi konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem verifikasi produk halal di Tokopedia Salam belum sepenuhnya efektif dan perlu disempurnakan. Tanggung jawab untuk menjamin kehalalan produk tidak hanya ada di Tokopedia sebagai penyedia platform, tapi juga pada pelaku usaha yang menjual produknya. Mereka berkewajiban mengurus sertifikasi halal. Jika produk mengandung bahan haram, pelaku usaha tidak diwajibkan mengurus sertifikasi halal, tetapi wajib mencantumkan label “tidak halal” agar konsumen dapat membuat keputusan secara sadar dan bijaksana.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu rasanya pengkajian lebih dalam terkait produk halal dan baik pada transaksi jual beli produk makanan dalam Tokopedia Salam. Dan peneliti akan melakukan penelitian

dan pembahasan skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN PRODUK MAKANAN DI TOKOPEDIA SALAM".

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penjualan produk makanan di Tokopedia Salam ?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penjualan produk makanan di Tokopedia Salam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan produk makanan di Tokopedia Salam.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penjualan produk makanan di Tokopedia Salam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Ilmu Ekonomi Islam terkhusus pada bidang muamalah serta diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian di bidang Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan sumber pengetahuan terkait produk halal makanan pada praktik penjualan dalam Tokopedia salam melalui analisis Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, dengan penelitian ini semoga menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

- 2) Bagi pengguna aplikasi pembahasan ini diharapkan dapat memberi pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan halal pada Tokopedia Salam karena membantu memudahkan konsumen muslim dalam memperoleh informasi dan kepastian yang dibutuhkan akan status produk yang aman digunakan atau dikonsumsi.

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

Dengan adanya penelitian yang relevan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan acuan, referensi, serta bahan pembanding guna membantu berjalannya penelitian ini. Berdasarkan penelusuran penulis akan literatur yang ada, penulis menemukan tulisan serta penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat untuk diteliti. Oleh karena itu guna menghindari anggapan kesamaan akan penelitian ini, maka penulis mencantumkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Sri Utami (STAIN MANDAILING NATAL, 2023) berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Pada Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Maqashid Syariah"*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka hasil dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi E-commerce dibolehkan menurut Maqashid Syariah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam. Penerapan upaya perlindungan konsumen pada aplikasi shopee tersebut berfokus kepada dua hal yaitu, pengembalian

produk (retur) dan pengembalian dana (refund). Sedangkan penerapan dalam perspektif Maqashid Syariah telah sesuai dilihat dari sisi hak-hak konsumen dalam islam, adanya konsep khiyar (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli), serta penyelesaian perselisihan melalui jalur perdamaian (as-shulhu). Namun belum terpenuhi dalam hal rukun dan syarat jual beli dalam islam tentang kecakapan para pihak.<sup>8</sup> Penelitian yang saya lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu penelitian saya dan di atas sama-sama membahas tentang E-Commerce (perdagangan elektronik). Perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada perlindungan konsumen pada transaksi jual beli di E-commerce perspektif maqhasid syariah. Sementara penelitian saya terfokus ada perlindungan konsumen dari segi status kehalalan suatu produk ataupun pencantuman label halal dan sertifikat halal pada produk yang dijual di E-commerce yang di analisis menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian Nur Aini (STAIN MANDAILING NATAL, 2020) berjudul *"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Jual Beli Online Yang Tidak Sesuai Dengan Barang Pesanan Pada Toko Lazada (Studi Kasus Desa Ampung Padang, Kec.Batang Natal)"*. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi salam diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Berdasarkan fatwa tersebut, maka

---

<sup>8</sup> Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Maqashid Syariah*, (Panyabungan : STAIN Mandailing Natal, 2023), h.1

hal ya harus diperhatikan dalam transaksi salam adalah rukun dan syarat transaksinya. Terkait dengan alat pembayaran dalam transaksi salam, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar dapat berupa uang, barang, maupun manfaat. Namun pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati bersama penjual dan pembeli. Dapat disimpulkan bahwa jual beli (online) salam diperbolehkan apabila sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli salam.<sup>9</sup> Penelitian yang saya lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu penelitian saya dan penelitian ini. sama-sama membahas tentang E-Commerce (perdagangan elektronik). Perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada perlindungan konsumen pada transaksi jual beli di E-commerce dari segi produk yang di jual berbeda dengan produk yang diberikan ke customer yang dianalisis menurut fatwa dewan syariah nasional. Sementara penelitian saya terfokus pada perlindungan konsumen dari segi status kehalalan suatu produk ataupun pencantuman label halal dan sertifikat halal pada produk yang dijual di E-commerce analisis hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian Siti Amina (STAIN MANDAILING NATAL, 2022) berjudul *"Efektivitas Penerangan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM Mandailing Natal)"*.

---

<sup>9</sup> Nur Aini, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Jual Beli Online Yang Tidak Sesuai Dengan Barang Pesanan Pada Toko Lazada (Studi Kasus Desa Ampung Padang, kec. Batang Natal)*, (Panyabungan : STAIN Mandailing Natal, 2020), h. 69

Apabila dilihat dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Mandailing Natal tepatnya kecamatan Panyabungan belum efektif masih terdapat beberapa kendala, sehingga dari tujuan Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya terealisasi dan pelaku usaha di Kabupaten Mandailing Natal masih belum melakukan sertifikasi halal.<sup>10</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas tentang jaminan kehalalan suatu produk melalui pencantuman sertifikat dan label halal. Perbedaannya, penelitian di atas terfokus pada efektivitas dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap UMKM yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal. Sementara penelitian saya meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan produk makanan di E-commerce Tokopedia Salam yang mengkalim bahwa E-commerce tersebut menjual berbagai produk halal yang memiliki sertifikat dan label halalnya.

4. Tesis Ahmad Hanafi (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA, 2020), berjudul "*Analisis Model Bisnis E-commerce C2C Di Tokopedia Salam Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*". Apabila dilihat dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan

---

<sup>10</sup> Siti Amina "Efektivitas Penerangan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM Mandailing Natal)", (Panyabungan: STAIN MANDAILING NATAL, 2022),h.1

bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi model bisnis Tokopedia Salam terjadi akad wakalah dan Bai As-Salam, dilihat transaksi mempunyai kesamaan yaitu adanya pihak ketiga sebagai perwakilan dan adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Model transaksi bisnis di Tokopedia Salam sudah sesuai dengan model kepatuhan e-commerce syariah. Hal ini terlihat dengan adanya: a. Perjanjian transaksi atau akad yang dipergunakan sudah sesuai dengan ketentuan syariah; b. Transaksi antar penjual dan pembeli mencapai kesepakatan atas dasar suka sama suka c. Objek atau produk mempunyai informasi yang jelas dan harga transaksi dibayarkan dengan kerjasama bank syariah dan; d. Bebas dari berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam (*riba, maysir, gharar, ikrah dan haram*).<sup>11</sup> Penelitian yang saya lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu penelitian saya dan di atas sama-sama membahas tentang *E-Commerce* (perdagangan elektronik). Perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu di atas terfokus pada menganalisis model bisnis di *Costumer to Costumer* (C2C) di E-commerce Tokopedia Salam menurut perspektif ekonomi syariah. Sedangkan penelitian saya terfokus pada perlindungan konsumen dari segi status kehalalan suatu produk ataupun pencantuman label halal dan sertifikat halal pada produk yang dijual di E-commerce analisis hukum ekonomi syariah.

---

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, *Analisis Model Bisnis E-Commerce C2C Di Tokopedia Salam Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Kalimantan Tengah : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI Palangka Raya, 2020), h.1

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pada penulis proposal ini, penulis membaginya dalam 5 bab, adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan adalah salah satu pembahasan yang berisi beberapa sub, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, penelitian yang relevan, serta sistematika pembahasan.
2. Bab 2 Kajian Teori, yaitu mencakup Hukum Ekonomi Syariah, Produk Haram dan Haram, Sertifikat dan Label Halal, electronic commerce, Tokopedia Salam.
3. Bab 3 Metode Penelitian, ini membahas terkait tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab 4 Hasil Penelitian, dalam bab ini membahas tentang jual beli produk makanan di Tokopedia Salam analisis Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bab 5 Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan, kemudian saran-saran yang terkait dengan penelitian.